



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA
DESA WOLWAL TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLWAL TENGAH
NOMOR : 02/KEP/I/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD RULFALAKA
DESA WOLWAL TENGAH KECAMATAN ALOR BARAT DAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tumbuh kembang sejak dini maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *dimaksud pada poin 1 (satu)* perl menetapkan keputusan Kepala Desa Wolwal Tengah tentang pembentukan Kelompok Bermain Rulfalaka Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69Tahun Negara Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001 tetang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Alor .

Memperhatikan : Hasil rapat Aparat Desa bersama masyarakat Desa Wolwal Tengah pada tanggal 01 Januari 2005 tentang Program Pembangunan Desa Wolwal Tengah dalam bidang Pendidikan

PEMUTUSAN

- Menetapkan : Pertama : Membentuk Kelompok Bermain Rulfalaka pada tanggal 01 Januari 2005 di Desa Wolwal Tengah, Kecemata Alor Barat Daya
Kedua : Pengurus Kelompok Bermain Rulfalaka, Desa Wolwal Tengah, kecamatan Alor Barat Daya :
Pelindung : Camat Alor Barat Daya
Penasehat : Kepala UPTD Kecematan Alor Barat Daya
Penanggung Jawab : Kepala Desa Wolwal Tengah

Pengelola : Bernabas Lakafel, A. Ma.Pd
Saksi Pendidikan dan Tumbuh kembang anak : Sufiah Abdul Kadir
Pendidik/ pengasuh : Sartika Abdul Kadir

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada pendukung Kelompok Bermain Rulfalaka dan juga sumber dana lainnya yang sah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada:

1. Direktur PAUD Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT UP. Kasubdin Bina PLS di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Bapak Camat Alor Barat Daya
9. Kepala UPT Pendidikan Kecematan Alor Barat Daya di Moru
10. Badan Pengurus Kelompok Bermain Rulfalaka, masing-masing di Tempat